



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 357/KEP/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 346/KEP/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63/KEP/2012 tanggal 6 Februari 2012;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 916/6706 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Revisi Usulan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012, sehubungan dengan adanya Pergantian Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang perlu untuk merevisi Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER -66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63/KEP/2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 346/KEP/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2012, pada Lampiran nomor 1 sampai dengan 4 Kolom 3 diubah sehingga pada Lampiran nomor 1 s/d 4 Kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 OKTOBER 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil XIV Direktorat Jenderal Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Yogyakarta;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala BAPPEDA DIY;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
11. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 357/KEP/2012

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
 346/KEP/2011 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN
 2012.

Daftar Nama Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi
 Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2012

NO.	PROGRAM / UNIT ESELON I	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA/NIP	PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP
1	2	3	4	5	6
1.	Penempatan dan Perluasan Kesempatan kerja (PPKK) Ditjen Binapenta	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Drs.Basuki Murdowo.MSi NIP.19631217 199103 1 008	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Etik Sulistyarini,SE NIP. 19660422 198602 2 003
2.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) Ditjen Binalattas	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Ir.Ismadi, MM. NIP.19591028 199103 1 005	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004
a.	Disnakertrans Prov. DIY	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Ir. Kentari Septiasih,MS,Dipl,OSH&D NIP. 19570909 199203 2 001	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004
b.	BLKPP Yogyakarta	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Dsr. Roy Asikin NIP. 19571212 198903 1 2007	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004
c.	BLK Kulon Progo	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Sri Sulanjari NIP. 19600807 198003 2 003	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004
d.	BLK Bantul	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	H. Toyib,SPd.MM NIP. 19630108 198603 1 008	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004
e.	BLK Gunung kidul	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Sumitro,S.Sos NIP 19571211 198003 1 014	Dra. Sri Mulyani,MSi NIP .19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004

f.	BLK Sleman	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Naryanto, S.Pd, MM NIP. 19570328 198103 1 001	Dra. Sri Mulyani, MSi NIP. 19650121 199103 1 007	Sugiarto NIP. 19570507 198202 1 004
3.	Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek Ditjen PHI dan Jamsostek	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Drs. Nuryanto NIP. 19561013 198303 1 006	Dra. Sri Mulyani, MSi NIP. 19650121 199103 1 007	Suranto NIP. 19590723 198203 1 006
4.	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binawas	Ir. Budi Antono, M.Si NIP. 19580717 198503 1 017	Drs. Nuryanto NIP. 19561013 198303 1 006	Dra. Sri Mulyani, MSi NIP. 19650121 199103 1 007	Suharjito NIP. 19581018 198603 1 008

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X